

BAB VI

SARAN

6.1. Saran

Saran yang dapat disampaikan setelah melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Megah Terang sebagai berikut :

1. Mahasiswa calon apoteker perlu meningkatkan kemampuan berkomunikasi sehingga dapat memberikan informasi kepada pasien dengan baik, serta membekali diri dengan pengetahuan yang cukup tentang obat-obatan yang sering digunakan oleh masyarakat agar dapat memberikan pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat dengan benar dan jelas, serta membekali diri dengan dasar pelayanan kefarmasian, undang-undang kefarmasian dan manajemen apotek. Dengan demikian diharapkan calon apoteker lebih siap dalam melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek.
2. Calon apoteker hendaknya meningkatkan ketelitian dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien, serta calon apoteker diharapkan dapat terus belajar berlatih cara berkomunikasi yang baik kepada masyarakat, sehingga dapat menyampaikan informasi yang benar serta mudah dipahami sehingga tidak disalahartikan oleh masyarakat.
3. Apotek Megah Terang disarankan dapat meningkatkan penggunaan Patient Medication Record (PMR) untuk mempermudah dalam menjalankan peran apoteker di masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2019. Basic Pharmacology & Drug Notes, Makasar.
- Bhat, A.S., Tandan, S.K., Kumar, D., Krishna, V., Prakash, V.R. 2007, Interaction between inhibitors of inducible nitric oxide synthase and cyclooxygenase in adjuvant-induced arthritis in female albino rats: an isobolographic study, *Eur J Pharmacol*, **556(1-3)**:9-190.
- BPOM, 2018, Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan, Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian , BPOM, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia.. 2002. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/PER/X/2002, Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek. Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. Departemen Kesehatan, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2009. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Departemen Kesehatan Republik Indonesia., Jakarta.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2017. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Dipiro, J. T. et al. 2009, *Pharmacotherapy Handbook*, 6th ed.,The Mc. Graw Hill Company, USA.

Informasi Spesialite Obat Indonesia (ISO), volume 51, 2017. Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia, Jakarta.

Jones, Bartlett, 2011. Nurse Drug's Handbook, 10th ed. Malloy inc, United States.

McEvoy, Gerald K., et al., 2011, AHFS Drug Information, American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda, Maryland.

Monthly Index of Medical Specialities (MIMS), Inc., [2017].., MIMS Drug Information System.

Shann, Frank. 2017. Drug Doses. Departement of Paediatrics, University of Melbourne, Australi

Sweetman, S.C., 2009, Martindale: The Complete Drug Reference
36th ed., Pharmaceutical Press, London.